



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pemberian layanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian yang memuat keterangan mengenai catatan kepolisian seseorang sebagai bentuk kepastian dan tertib administrasi;
- b. bahwa transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat, menuntut penyelenggaraan layanan surat keterangan catatan kepolisian secara elektronik guna menjamin aksesibilitas, kecepatan, dan kepastian layanan;
- c. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ada atau tidak adanya catatan kepolisian.
2. Catatan Kepolisian adalah data yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait ada atau tidak adanya catatan kepolisian.
3. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
4. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang bukan WNI.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
6. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

- (1) Penerbitan SKCK dilaksanakan oleh Badan Intelijen Keamanan Polri.
- (2) Penerbitan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diajukan oleh pemohon.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. WNI; dan
 - b. WNA.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan.
- (5) Peserta aktif Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan terhadap:
 - a. WNI yang berada di luar negeri;
 - b. WNA yang berdomisili di Indonesia dan tidak bekerja; atau
 - c. WNA yang berdomisili di Indonesia dan bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.
- (6) Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh melalui Interoperabilitas Data dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (7) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 3

- (1) SKCK diterbitkan untuk 1 (satu) jenis keperluan dan 1 (satu) tujuan negara.
- (2) SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. melamar pekerjaan;
 - b. melanjutkan pendidikan;
 - c. pencalonan sebagai pejabat publik;
 - d. pendaftaran sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri atau Aparatur Sipil Negara;
 - e. pengangkatan sebagai anggota organisasi profesi;
 - f. penerbitan visa;
 - g. perubahan status kewarganegaraan;
 - h. naturalisasi; atau
 - i. izin tinggal tetap atau sementara.
- (4) SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (5) SKCK memuat:
 - a. data diri pemohon;
 - b. keterangan mengenai ada atau tidak adanya catatan kepolisian;
 - c. keperluan dan/atau tujuan; dan
 - d. keberlakuan SKCK.
- (6) SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 4

- (1) Penerbitan SKCK dilakukan secara elektronik melalui aplikasi layanan digital Polri.

- (2) Aplikasi layanan digital Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh pemohon yang memiliki akun pada aplikasi layanan digital Polri.
- (3) Akun pada aplikasi layanan digital Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam aplikasi layanan digital Polri.

Pasal 5

- (1) Penerbitan SKCK dimohonkan melalui fitur SKCK pada aplikasi layanan digital Polri.
- (2) Dalam fitur SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. informasi biaya penerbitan SKCK;
 - b. syarat dokumen;
 - c. ketentuan waktu pengambilan; dan
 - d. keterangan lokasi pengambilan SKCK yang dipilih oleh pemohon.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengisian data paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi domisili pemohon;
 - b. data diri pemohon;
 - c. pasfoto;
 - d. keperluan penerbitan SKCK; dan
 - e. pemilihan lokasi dan tanggal penerbitan SKCK.
- (4) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. pasfoto dengan latar belakang warna merah bagi pemohon WNI; atau
 - b. pasfoto dengan latar belakang warna kuning bagi pemohon WNA.

Pasal 6

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mengalami kendala, pemohon dapat menghubungi layanan bantuan melalui fitur SKCK.

Pasal 7

- (1) Setelah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon mengakses fitur pratinjau.
- (2) Fitur pratinjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menampilkan laman pratinjau yang memuat tampilan SKCK milik pemohon.
- (3) Dalam laman pratinjau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat memeriksa kesesuaian data pemohon.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tampilan SKCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), telah sesuai, pemohon mengisi pernyataan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pernyataan kebenaran data pemohon.

- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar pemohon dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setelah pemohon mengisi pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang disediakan.
- (2) Besaran tarif pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemohon yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat mengambil SKCK pada fitur cetak SKCK melalui aplikasi layanan digital Polri.
- (2) Pengambilan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilaksanakan pada kantor kepolisian terdekat.
- (3) Pengambilan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 11

- (1) Penanda tangan SKCK dilaksanakan secara elektronik dalam aplikasi layanan digital Polri.
- (2) Penanda tangan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Kegiatan Masyarakat Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan Polri.
- (3) Kepala Sub Bidang Kegiatan Masyarakat Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendelegasikan penandatanganan kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Administrasi Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.
- (4) Dalam hal SKCK diajukan untuk keperluan calon presiden dan calon wakil presiden, SKCK ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
- (5) Dalam hal SKCK diajukan untuk keperluan pencalonan pejabat publik tingkat pusat atau tingkat nasional, SKCK ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan Polri.

Pasal 12

- (1) Dalam hal aplikasi layanan digital Polri tidak berfungsi, penerbitan SKCK dapat dilakukan secara manual.
- (2) Aplikasi layanan digital Polri tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan melalui pemberitahuan resmi oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan Polri.

Pasal 13

- (1) Penerbitan SKCK secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. permohonan;
 - b. verifikasi;
 - c. pembayaran; dan
 - d. penandatanganan.
- (2) Penerbitan SKCK secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di loket pelayanan SKCK pada kantor kepolisian setempat.

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan dan menyerahkan dokumen pendukung.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akta kelahiran;
 - d. ijazah terakhir;
 - e. pasfoto;
 - f. paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan untuk keperluan ke luar negeri; dan
 - g. bukti status peserta aktif Jaminan Kesehatan.
- (4) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. pasfoto dengan latar belakang warna merah bagi pemohon WNI; atau
 - b. pasfoto dengan latar belakang warna kuning bagi pemohon WNA.
- (5) Bukti status peserta aktif Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dapat berupa hasil tangkapan layar status peserta aktif Jaminan Kesehatan pada sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, bukti pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bulan berjalan, atau bukti lain yang sah berdasarkan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh petugas pada loket pelayanan SKCK.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. kesesuaian pengisian formulir permohonan;
 - b. keperluan permohonan SKCK;
 - c. keabsahan dan keaslian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan

d. catatan kepolisian.

- (3) Dalam hal data yang diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai, petugas mengembalikan permohonan dan dokumen pendukung kepada pemohon untuk disesuaikan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh pemohon melalui cara pembayaran yang disediakan.
- (2) Besaran tarif pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara langsung oleh penanda tangan SKCK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanda tangan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. SKCK untuk keperluan pencalonan presiden dan wakil presiden ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
 - b. SKCK untuk keperluan pencalonan pejabat publik tingkat pusat atau tingkat nasional ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan Polri;
 - c. SKCK untuk keperluan pencalonan pejabat publik tingkat provinsi ditandatangani oleh Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah;
 - d. SKCK untuk keperluan pencalonan pejabat publik tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor; dan
 - e. SKCK untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, ditandatangani sesuai dengan klasifikasi:
 1. tingkat Markas Besar Polri oleh Kepala Subbidang Kegiatan Masyarakat Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan Polri;
 2. tingkat Kepolisian Daerah oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Administrasi Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah; dan
 3. tingkat Kepolisian Resor oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor.

Pasal 18

- (1) SKCK yang telah ditandatangani diserahkan oleh petugas loket kepada pemohon setelah menunjukkan bukti pembayaran.
- (2) Pengambilan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 19

- (1) Catatan tindak pidana yang menjadi sumber Catatan Kepolisian diperoleh melalui Interoperabilitas Data Polri dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 802), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

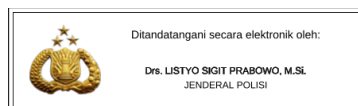
Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 326

LAMPIRAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN
CATATAN KEPOLISIAN

FORMAT SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN,
SURAT KUASA, DAN PERMOHONAN

- A. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
1. CONTOH SKCK TIDAK MEMILIKI CATATAN

KOPSTUK



SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

POLICE RECORD

Nomor: SKCK//I/YAN.2.3./2026

Diterangkan bersama ini bahwa:

This is to certify that

Nama :

Jenis Kelamin :

Sex :

Kebangsaan :

Nationality :

Agama :

Religion :

Tempat dan tgl lahir :

Place and date of birth :

Tempat tinggal sekarang :

Current address :

Pekerjaan :

Occupation :

Nomor Kartu Tanda Penduduk :

Citizen card number :

Nomor Paspor /KITAS /KITAP* :

Passport /KITAS /KITAP-number :

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada:

As of screening through the issue here of by virtue of:

Catatan Kepolisian yang ada :

Existing Police record :

Bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan

kriminal apapun

The bearer here of proves not to be involved in any criminal cases

Selama ia berada di Indonesia

dari :

During his/her stay in Indonesia from

Sampai dengan :

Until :

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan

This certificate is issued at the request to the applicant

Untuk keperluan/menuju* :

For the purpose :

Berlaku dari tanggal :

Valid from :

Sampai dengan :

Until :

Dikeluarkan di :

Issued in :

Pada tanggal :

On :

a.n.

u.b.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data, SKCK ini dinyatakan tidak berlaku

If the person is involved in crimes/violations afterwards this SKCK is declared as invalid

Foto 4 x 6



Ditandatangani secara elektronik oleh:

.....

NRP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping

 Balai Besar Sertifikasi Elektronik



2. CONTOH SKCK MEMILIKI CATATAN

KOPSTUK



SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
POLICE RECORD

Nomor: SKCK//I/YAN.2.3./2026

Diterangkan bersama ini bahwa:
This is to certify that

Nama :
Name

Jenis Kelamin :
Sex

Kebangsaan :
Nationality

Agama :
Religion

Tempat dan tgl lahir :
Place and date of birth

Tempat tinggal sekarang :
Current address

Pekerjaan :
Occupation

Nomor Kartu Tanda Penduduk :
Citizen card number

Nomor Paspor/KITAS/KITAP* :
Passport/KITAS/KITAP-number

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada:
As of screening through the issue here of by virtue of:

Catatan Kepolisian yang ada :
Existing Police record

Bahwa nama tersebut di atas memiliki catatan atau keterlibatan dalam perkara pidana
The bearer here of proves is involved in certain criminal case(s)

Selama ia berada di Indonesia
dari
During his/her stay in Indonesia :
from

Sampai dengan
Until :

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan
This certificate is issued at the request to the applicant

Untuk keperluan/menjuju* :
For the purpose

Berlaku dari tanggal :
Valid from

Sampai dengan :
Until

Apabila di kemudian hari
ditemukan
ketidaksesuaian data,
SKCK ini dinyatakan tidak
berlaku

*If the person is involved
in crimes/violations
afterwards this SKCK is
declared as invalid*



Dikeluarkan di :
Issued in

Pada tanggal :
On

a.n
.....

u.b.
.....

Ditandatangani secara elektronik oleh:
.....
NRP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



B. CONTOH SURAT KUASA PENGAMBILAN SKCK

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Nomor KTP/Paspor :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dengan ini memberikan **KUASA** kepada:

Nama :

Jenis Kelamin :

Nomor KTP/Paspor :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**, Untuk keperluan **Pengambilan SKCK**

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 9/2/2026

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Meterai

(.....)

(Fulan)

C. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN SKCK

Nomor SKCK :



FORMULIR PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

NAMA PEMOHON:

KEPERLUAN :

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned is:

- a. Nama:
Name
- b. Tempat/Tanggal lahir:
Place/Date of Birth
- c. Agama:
Religion
- d. Kebangsaan:
Nationality
- e. Jenis Kelamin:
Male/Female
- f. Kawin/Tidak kawin:
Married/Not married
- g. Pekeriaan:
Occupation
- h. Alamat sekarang:
Current address
- i. Nomor Kartu Penduduk:
Citizen card number
- j. Nomor Paspor:
Pasport number.
- k. No. KITAS/ KITAP:
Stay Permit No.
- l. Nomor Telp./HP.:
Phone number

Menerangkan hal-hal sebagai jawaban/keterangan atas pertanyaan-pertanyaan diajukan sebagai berikut:
Explain things as answer/explanation for the questions posed as follows:

I. Hubungan Kekeluargaan (*Relationship*):

1. Istri/Suami (*Wife/Husband*):

- a. Nama:
Name
- b. Umur:
Age
- c. Agama:
Religion
- d. Kebangsaan:
Nationality
- e. Pekerjaan:
Occupation
- f. Alamat:
Address

2. Bapak Sendiri (*Father*):

- a. Nama:
Name
- b. Umur:
Age
- c. Agama:
Religion

- d. **Kebangsaan:**
Nationality
 - e. **Pekerjaan:**
Occupation
 - f. **Alamat sekarang:**
Current address
3. **Ibu Sendiri (Mother):**
- a. **Nama:**
Name
 - b. **Umur:**
Age
 - c. **Agama:**
Religion
 - d. **Kebangsaan:**
Nationality
 - e. **Pekerjaan:**
Occupation
 - f. **Alamat:**
Address
4. **Saudara sekandung/Tiri (Siblings):**
Nama (Name)/Umur (Age)/Pekerjaan (Job)/Alamat (Address)
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
5. **Riwayat Sekolah (Education History):**
- a. Tahun Lulus (Year of Graduation):
 - b. Tahun Lulus (Year of Graduation):
 - c. Tahun Lulus (Year of Graduation):
 - d. Tahun Lulus (Year of Graduation):

II. **Tersangkut Perkara Pidana dan Pelanggaran (Criminal case Lodged and Abuse):**

1. **Perkara Pidana (Criminal Case):**
- a. **Apakah Saudara pernah tersangkut perkara pidana?/Have you ever caught in a criminal case?**
.....
 - b. **Dalam perkara apa?/In what kind of case?**
.....
 - c. **Bagaimana putusannya dan Vonis hakim?/What is the decision of the judge and verdict?**
.....
 - d. **Apakah Saudara sedang dalam proses perkara pidana? Kasus apa?/Are you currently in the process of a criminal case? What kind of case?**
.....
 - e. **Sampai sejauh mana proses hukumnya?/To what extent is the legal process?**
.....

2. Pelanggaran (*Violation*):

- a. Apakah Saudara pernah melakukan pelanggaran hukum dan atau norma-norma sosial/
Have you ever violated the law and social norms or other?
.....
- b. Pelanggaran hukum atau norma-norma sosial apa?/*What kind of violations of the law?*
.....
- c. Sampai sejauh mana prosesnya?/*To what extent is the process?*
.....

III. INFORMASI LAIN (*OTHER INFORMATION*)

- 1. Riwayat Pekerjaan/negara-negara yang pernah dikunjungi/*Work experience and countries you have ever visited before*: (Sebutkan tahun berapa, dalam rangka apa dan negara mana yang dikunjungi)
.....
- 2. Kesenangan/Kegemaran/Hobi/*Pleasure/Fondness/Hobbies*:
.....
- 3. Alamat yang mudah dihubungi (no. telepon)/*Contact no. in case of emergency (phone number)*:
.....

IV. Sponsor (khusus orang asing/*foreigners*)

- 1. Disponsori oleh (*Sponsored by*):
- 2. Alamat Sponsor (*Sponsor Address*):
- 3. Telp./Faks. (*Tel./Fax.*):
- 4. Jenis Usaha (*Type of Bussiness*):

Keterangan diatas saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya, apabila di kemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. /*have made the above statement the truth according to my own belief, if in the near future this information turn out to be false then/could be prosecuted under applicable laws.*

....., ...

(.....)

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO